



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Fahrul Azmi Bin Ilyas Jamaluddin;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tgl lahir : 29 tahun / 04 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Purnama Desa Meurandeh Tenggoh
Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa / Lorong
III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota
Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SLTA (tamat);

Terdakwa Fahrul Azmi Bin Ilyas Jamaluddin ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Ramli Husen, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia, Lantai II No. 20, Kp. Baru, Kota Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 15 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 15 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama atau turut serta menjual Narkotika Golongan I yang berat nya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 63 (enam puluh tiga) paket kristal bening yang dibungkus di dalam plastik berukuran sedang, dengan berat 28.16 (dua puluh delapan koma satu enam) gram,
 - 2 (dua) buah kaleng minyak rambut bekas merk Beliagio warna biru.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil wama hitam merk Digital Scale
 - 1 (satu) unit timbangan ukuran sedang wama hitam merk Camry
 - 1 Satu unit Handphone merk Samsung lipat wama putih dengan kode Imei 357542/06/728340/8 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 621007837276519000.

Terlampir dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Zul Fadli bin M. Yusuf.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohon Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Zul Fadli bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertempat di depan Hotel Permata Hati Kota Banda Aceh Jl. Sultan Iskandar Muda No.217, Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Bang Min (DPO).

Setelah membeli narkotika jenis sabu dari Bang Min (DPO) lalu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dengan disaksikan oleh Terdakwa membagi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi beberapa paket atau sebanyak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) paket yang harganya bervariasi mulai Rp. 150.000,00 per paket, Rp. 200.000,00 per paket, Rp. 300.000,00 per paket dan yang paling besar Terdakwa jual Rp. 1.900.000,00 per paket. Selanjutnya dalam mengedarkan atau menjual kepada konsumen atau pembeli Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengantarkan pesanan narkotika kepada pembeli dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa yang diantar kepada pembeli adalah Narkotika jenis sabu.

Pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.20 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dengan disaksikan Terdakwa membuat paket-paket Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Lalu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpannya ke dalam kaleng bekas minyak rambut Merk Bellagio kemudian memasukkannya ke dalam tas jinjing yang dipakainya dan menyimpannya di dalam kamar dimana tempat biasa Terdakwa tidur dan ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpan tas yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengetahuinya. Sedangkan sebagian paket lainnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf masukkan juga ke dalam kaleng bekas minyak rambut merk Bellagio dan disimpan di bawah tempat tidur kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf sedang berada di dalam rumahnya di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh bersama dengan Terdakwa, Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf melihat ada beberapa orang yang merupakan petugas dari BNNP Aceh yang masuk ke dalam perkarangan rumahnya. Karena takut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengambil tas jinjing yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu lalu tas tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang ke luar rumah melalui jendela. Oleh petugas BNNP Aceh perbuatan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf tersebut diketahui lalu mengambil tas yang Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang tersebut dan ketika diperiksa di dalam tas jinjing tersebut petugas BNNP Aceh menemukan Narkotika jenis sabu yang Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf simpan di dalam kaleng bekas minyak rambut. Selanjutnya petugas BNNP Aceh kembali menggeledah kamar tersebut dan ditemukan lagi 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang di dalamnya ada paket-paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-23 tanggal 30 Januari 2023, barang bukti 63 (enam puluh tiga)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket bening berisikan kristan Metamphetamina dengan berat 28,16 (dua puluh delapan koma enam belas) gram;

Selanjutnya berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.23.33 tanggal 22 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Zul Fadli bin M. Yusuf, dkk adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Zul Fadli bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada Hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.20 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dengan disaksikan oleh Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin membuat paket-paket Narkotika jenis sabu sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket dimana Narkotika tersebut sebelumnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf beli dari Bang Min (DPO) dengan harga Rp.11.000.000.00 (sebelas juta rupiah). Setelah selesai membuat paket-paket narkotika, lalu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpan sebagian paket-paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaleng bekas minyak rambut Merk Bellagio selanjutnya dimasukkan ke dalam tas jinjing, kemudian Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpannya di dalam kamar tempat biasa Terdakwa tidur. Sedangkan sebagian paket lainnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf masukkan juga ke dalam kaleng bekas minyak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut merk Bellagio dan disimpan di bawah tempat tidur kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf bersama dengan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf melihat ada beberapa orang yang merupakan petugas dari BNNP Aceh yang masuk ke dalam perkarangan rumahnya. Karena takut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengambil tas jinjing yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu lalu tas tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang ke luar rumah melalui jendela. Oleh petugas BNNP Aceh perbuatan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf tersebut diketahui lalu mengambil tas tersebut dan ketika di periksa di dalam tas jinjing tersebut petugas BNNP Aceh menemukan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kaleng bekas minyak rambut. Selanjutnya petugas BNNP Aceh kembali menggeledah kamar tersebut dan ditemukan lagi 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang di dalamnya ada paket-paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-23 tanggal 30 Januari 2023, barang bukti 63 (enam puluh tiga) paket bening berisikan kristan Metamfetamina dengan berat 28,16 (dua puluh delapan koma enam belas) gram;

Selanjutnya berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.23.33 tanggal 22 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Zul Fadli bin M. Yusuf, dkk adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin pada Hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja tidak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.20 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dengan disaksikan oleh Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin membuat paket-paket Narkotika jenis sabu sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket dimana Narkotika tersebut sebelumnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf beli dari Bang Min (DPO) dengan harga Rp.11.000.000.00 (sebelas juta rupiah). Walaupun Terdakwa mengetahui saksi Zulfadli bin M. Yusuf ada membeli dan atau memperjual belikan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib perbuatan saksi Zul Fadli bin M. Yusuf tersebut. Setelah selesai membuat paket-paket narkotika, lalu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpan sebagian paket-paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaleng bekas minyak rambut Merk Bellagio selanjutnya dimasukkan ke dalam tas jinjing, kemudian Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpannya di dalam kamar tempat biasa Terdakwa tidur. Sedangkan sebagian paket lainnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf masukkan juga ke dalam kaleng bekas minyak rambut merk Bellagio dan disimpan di bawah tempat tidur kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf melihat ada beberapa orang yang merupakan petugas dari BNNP Aceh yang masuk ke dalam perkarangan rumahnya. Karena takut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengambil tas jinjing yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu lalu membuangnya ke luar rumah melalui jendela. Oleh petugas BNNP Aceh perbuatan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf tersebut diketahui lalu mengambil tas tersebut dan ketika di periksa di dalam tas jinjing tersebut petugas BNNP Aceh menemukan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kaleng bekas minyak rambut. Selanjutnya petugas BNNP Aceh kembali menggeledah kamar tersebut dan ditemukan lagi 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang di dalamnya ada paket-paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-23 tanggal 30 Januari 2023, barang bukti 63 (enam puluh tiga) paket bening berisikan kristan Metamfetamina dengan berat 28,16 (dua puluh delapan koma enam belas) gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.23.33 tanggal 22 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Zul Fadli bin M. Yusuf, dkk adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ricky Frenandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota BNNP Aceh yang bertugas di Banda Aceh dalam satuan BNNP;
 - Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi **Juli Murdani** dari BNNP Banda Aceh;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di dalam rumah Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf.
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Zul Fadli bin M. Jamaluddin ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu.
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yaitu 63 bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto 28,16 gram.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB Personil Intelijen BNN Aceh memperoleh Informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh sering dipergunakan untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, yang diduga dilakukan oleh Saksi Zul Fadli bin M Yusuf dan Terdakwa. Setelah melakukan pengakurasian informasi sekira pukul 14.30 wib petugas mengetahui keberadaan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa berada di rumahnya di Desa Blang Oi Kec Meuraxa Kota Banda Aceh yang pada saat itu sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Petugas BNNP Aceh langsung ke lokasi tersebut yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya Petugas BNNP Aceh di rumah tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yang melihat kedatangan Petugas dan pada saat tersebut pula Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf langsung membuang barang yang ada dalam tas hitam yang dipakai ke samping rumah miliknya, kemudian Petugas menanyakan apa yang dibuang tersebut dan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengatakan bukan apa-apa, karena Petugas BNNP Aceh merasa curiga lalu mengambil tas tersebut dan saat dibuka petugas dan BNNP Aceh menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut merk Bellagio warna biru yang di dalamnya terdapat kristal bening yang sudah diletakkan di dalam kemasan plastik bening. Kemudian Petugas BNNP Aceh langsung menggeledah rumah Saksi Zul Fadli dan menemukan lagi 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut di bawah tempat tidur yang ada di kamar rumahnya tersebut dan setelah dibuka ditemukan lagi beberapa bungkus plastik bening yang diduga di dalamnya adalah Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan pegeledahan di dalam kamar tersebut ada Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin yang sedang duduk.
- Bahwa Setelah di lakukan Introgasi atau pemeriksaan, Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengatakan kalau dianya mendapat atau memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari saudara Bang Min (nama panggilan/DPO), umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Buloh Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa Selain Narkotika ada barang lain yang ditemukan dari saudara Zul Fadli yaitu:
 1. (satu) unit Timbangan ukuran sedang warna hitam merk Camry, Adalah Alat untuk menimbang berat narkotika Untuk Di Jual Ke Pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Konsumen.

2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang atau Narkotika jenis sabu dan timbangan (BB).
3. 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil warna hitam merk Digital Scale adalah alat untuk menimbang berat narkotika untuk di jual kepada konsumen.
4. 2 (dua) buah kaleng minyak rambut bekas merk Bellagio warna biru adalah Tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu sebelum dimasukkan ke dalam tas oleh Terdakwa.
5. 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung lipat warna putih dengan kode Imei 357542/06/728340/8 yang di dalamnya terdapat sim card dengan nomor 621007837276519000 yang digunakan oleh saudara Zul Fadli dalam berkomunikasi ketika melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa pada saat barang bukti disita, Terdakwa ada di kamar tersebut.
- Bahwa hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin sering membantu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada para pembeli;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Juli Murdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota BNNP Aceh yang bertugas di Banda Aceh dalam satuan BNNP;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi **Ricky Frenandar** dari BNNP Banda Aceh;
- telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh tepatnya di dalam rumah Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Zul Fadli bin M. Jamaluddin ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yaitu 63 bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto 28,16 gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB Personil Intelijen BNN Aceh memperoleh Informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh sering dipergunakan untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, yang diduga dilakukan oleh Saksi Zul Fadli bin M Yusuf dan Terdakwa. Setelah melakukan pengakurasian informasi sekira pukul 14.30 wib petugas mengetahui keberadaan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa berada di rumahnya di Desa Blang Oi Kec Meuraxa Kota Banda Aceh yang pada saat itu sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Petugas BNNP Aceh langsung ke lokasi tersebut yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya Petugas BNNP Aceh di rumah tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yang melihat kedatangan Petugas dan pada saat tersebut pula Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf langsung membuang barang yang ada dalam tas hitam yang dipakai ke samping rumah miliknya, kemudian Petugas menanyakan apa yang dibuang tersebut dan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengatakan bukan apa-apa, karena Petugas BNNP Aceh merasa curiga lalu mengambil tas tersebut dan saat dibuka petugas dan BNNP Aceh menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut merk Bellagio warna biru yang di dalamnya terdapat kristal bening yang sudah diletakkan di dalam kemasan plastik bening. Kemudian Petugas BNNP Aceh langsung menggeledah rumah Saksi Zul Fadli dan menemukan lagi 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut di bawah tempat tidur yang ada di kamar rumahnya tersebut dan setelah dibuka ditemukan lagi beberapa bungkus plastik bening yang diduga di dalamnya adalah Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan pegeledahan di dalam kamar tersebut ada Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin yang sedang duduk.
- Bahwa Setelah di lakukan Introgasi atau pemeriksaan, Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengatakan kalau dianya mendapat atau memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp. 11.000.000

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) dari saudara Bang Min (nama panggilan/DPO), umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Buloh Kabupaten Aceh Utara.

- Bahwa Selain Narkotika ada barang lain yang disita dari saudara Zul Fadli yaitu:
 1. 1 (satu) unit Timbangan ukuran sedang warna hitam merk Camry, Adalah Alat untuk menimbang berat narkotika Untuk Di Jual Ke Pada Konsumen.
 2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang atau Narkotika jenis sabu dan timbangan (BB).
 3. 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil warna hitam merk Digital Scale adalah alat untuk menimbang berat narkotika untuk di jual kepada konsumen.
 4. 2 (dua) buah kaleng minyak rambut bekas merk Bellagio warna biru adalah Tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu sebelum dimasukkan ke dalam tas oleh Terdakwa.
 5. 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung lipat warna putih dengan kode Imei 357542/06/728340/8 yang di dalamnya terdapat sim card dengan nomor 621007837276519000 yang digunakan oleh saudara Zul Fadli dalam berkomunikasi ketika melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat barang bukti disita, Terdakwa ada di kamar tersebut.
- Bahwa hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin sering membantu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada para pembeli;;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Zul Fadli Bin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin dan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lorong III Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Tepatnya di dalam kamar rumah milik Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf.
- Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin dan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh karena melakukan Tindak Pidana narkotika Jenis sabu yaitu dengan cara memperjual belikan atau menyimpan narkotika Jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Aceh.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin dan saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yaitu 63 bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan plastic bening dengan berat bruto 28,16 gram. Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik atau dalam penguasaan Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin dan saksi Zul Fadli bin M. Yusuf untuk diperjual belikan.
- Narkotika tersebut ditemukan atau selanjutnya dilakukan penyitaan adalah pada diri Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf, yaitu tepatnya di temukan di samping rumah milik Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf di Desa Biang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh karena pada saat tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang keluar melalui jendela karena melihat ada petugas yang datang ke rumah saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yang berbaju preman dan Pada saat dilakukan pengeledahan ada juga ditemukan di dalam kamar Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin oleh Petugas yaitu tepatnya di bawah ranjang atau tempat tidur Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin dan Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin ada di kamar tersebut juga.
- 63 (enam puluh tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu / Metamphetamine yang dibungkus dengan palstik beratnya adalah 28,16 (dua puluh delapan koma enam belas) Gram.
- Bahwa Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mendapat atau memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta Rupiah) dari saudara Bang Min (nama panggilan), umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Buloh Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa saksi Zul Fadli bin M. Yusuf membeli dari Bang Min (DPO) warga Aceh Utara dan serah terima barang narkotika jenis sabu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira 21.15 WIB Terdakwa dan Bang Min (DPO) bertemu di depan Hotel Permata Hati, lalu Bang Min (DPO) menyerahkan satu peket narkotika jenis sabu kepada Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan setelah menerimanya, saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyerahkan uang sebanyak Rp. 11.000.000,00 (sebelah juta rupiah) kepada Bang Min (DPO).
- Bahwa saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menegaskan ketika ia membagi narkotika menjadi paket-paket kecil Narkotika untuk dijual kembali, Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin ada menyaksikannya.
- Bahwa Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menerangkan dalam menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli, Terdakwa Fahrul bin Ilyas Jamaluddin ada membantunya dengan cara mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang sudah memesannya.

- Bahwa Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yang mengatakan bahwa ia telah dua kali membeli Narkotika. Yang pertama waktu dan tanggalnya saksi Zul Fadli bin M. Yusuf sudah tidak ingat lagi, ia membeli Narkotika sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah habis dijual kembali dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mendapatkan untung sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin sehari-hari bekerja sebagai tukang pasang kabel indihome dan tinggal di rumah sewa saksi Zul Fadli bin Ilyas Jamaluddin;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lorong III Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Tepatnya di dalam kamar rumah milik saksi Zul Fadli bin M. Yusuf.
- Bahwa Turut ditangkap bersama Terdakwa yaitu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf yaitu 63 bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan plastic bening dengan. Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik atau dalam penguasaan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf untuk diperjual belikan.
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan atau selanjutnya dilakukan penyitaan adalah pada diri Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf, yaitu tepatnya di temukan di samping rumah milik Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf di Desa Biang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh karena pada saat tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang keluar melalui jendela karena melihat ada Petugas yang datang berbaju preman dan pada saat dilakukan pengeledahan ada juga ditemukan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin oleh petugas yaitu tepatnya di bawah ranjang atau tempat tidur Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin.

- Bahwa 63 (enam puluh tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu / Metamphetamina yang dibungkus dengan palstik.
- Bahwa saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mendapat atau memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta Rupiah) dari Bang Min (nama panggilan), umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Buloh Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf adalah Terdakwa adalah orang yang sering disuruh antar Narkotika kepada pembeli atau konsumen oleh Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa mengetahui kalau yang dia antar tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf masukan dalam bungkus rokok karena sebelum Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan kepada pembeli terlebih dahulu mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya yang diantar adalah Sabu yang perlu diantar kepada pembeli yang sudah memesannya;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 63 (enam puluh tiga) paket kristal bening yang dibungkus didalam plastik berukuran sedang, dengan berat 28.16 (dua puluh delapan koma satu enam) gram;
 - 2 (dua) buah kaleng minyak rambut bekas merk Beliaigo warna biru,;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil wama hitam merk Digital Scale;
 - 1 (satu) unit timbangan ukuran sedang wama hitam merk Camry ;
 - 1 Satu) unit Handphone merk Samsung lipat wama putih dengan kode Imei 357542/06/728340/8 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 621007837276519000 ;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian secara yuridis berdasarkan izin atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara a quo;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah

mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-23 tanggal 30 Januari 2023, barang bukti 63 (enam puluh tiga) paket bening berisikan kristan Metamphetamine dengan berat 28,16 (dua puluh delapan koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.23.33 tanggal 22 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Zul Fadli bin M. Yusuf, dkk adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi **Ricky Frenandar dan saksi Juli Murdani dari BNNP Aceh** menangkap **Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin dan Zul Fadli bin M. Yusuf** (Perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf membeli satu peket narkotika jenis sabu dari Bang Min dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelah juta rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu dari Bang Min (DPO) lalu saksi Zul Fadli bin M. Yusuf membagi narkotika tersebut menjadi beberapa paket atau sebanyak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) paket yang harganya bervariasi mulai Rp. 150.000,00 per paket, Rp. 200.000,00 per paket, Rp. 300.000,00 per paket dan yang paling besar paket Rp. 1.900.000,00 per paket dimana ketika saksi Zul Fadli bin M. Yusuf membuat paket-paket tersebut, **Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin** mengetahui dan menyaksikannya.
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual kepada konsumen atau pembeli saksi Zul Fadli bin Ilyas Jamaluddin dibantu oleh **Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin** dimana **Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin** sering membantu saksi Zul Fadli bin M. Yusuf untuk mengantarkan pesanan narkotika kepada pembeli dan **Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin** mengetahuinya bahwa yang diantar kepada pembeli adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.20 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dengan disaksikan **Terdakwa** membuat paket-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



paket Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Lalu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpannya ke dalam kaleng bekas minyak rambut Merk Bellagio kemudian memasukkannya ke dalam tas jinjing yang dipakainya dan menyimpannya di dalam kamar dimana tempat biasa Terdakwa tidur dan ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpan tas yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengetahuinya. Sedangkan sebagian paket lainnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf masukkan juga ke dalam kaleng bekas minyak rambut merk Bellagio dan disimpan di bawah tempat tidur kamar tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf sedang berada di dalam rumahnya di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh bersama dengan Terdakwa, Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf melihat ada beberapa orang yang merupakan petugas dari BNNP Aceh yang masuk ke dalam perkarangan rumahnya.
- Bahwa karena takut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengambil tas jinjing yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu lalu tas tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang ke luar rumah melalui jendela. Oleh petugas BNNP Aceh perbuatan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf tersebut diketahui lalu mengambil tas yang Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang tersebut dan ketika diperiksa di dalam tas jinjing tersebut petugas BNNP Aceh menemukan Narkotika jenis sabu yang Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf simpan di dalam kaleng bekas minyak rambut. Selanjutnya petugas BNNP Aceh kembali menggeledah kamar tersebut dan ditemukan lagi 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang di dalamnya ada paket-paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-23 tanggal 30 Januari 2023, barang bukti 63 (enam puluh tiga) paket bening berisikan kristan Metamfetamina dengan berat 28,16 (dua puluh delapan koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.23.33 tanggal 22 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Zul Fadli bin M. Yusuf, dkk adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti berupa :



- 63 (enam puluh tiga) paket kristal bening yang dibungkus didalam plastik berukuran sedang, dengan berat 28.16 (dua puluh delapan koma satu enam) gram;
- 2 (dua) buah kaleng minyak rambut bekas merk Beligiario warna biru,;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil wama hitam merk Digital Scale;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran sedang wama hitam merk Camry ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat wama putih dengan kode lmei 357542/06/728340/8 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 621007837276519000 ;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum Menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif maka terhadap dakwaan tersebut memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut: |

Ad. 1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, **Ricky Frenandar dan saksi Juli Murdani dari BNNP Aceh menangkap Terdakwa Fahrul Azmi bin Ilyas Jamaluddin dan Zul Fadli bin M. Yusuf** (Perkara terpisah) serta menemukan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di depan Hotel Permata Hati Kota Banda Aceh Jl. Sultan Iskandar Muda No.217, Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Bang Min (DPO).

Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu dari Bang Min (DPO) lalu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dengan disaksikan oleh Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi beberapa paket atau sebanyak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) paket yang harganya bervariasi mulai Rp. 150.000,00 per paket, Rp. 200.000,00 per paket, Rp. 300.000,00 per paket dan yang paling besar Terdakwa jual Rp. 1.900.000,00 per paket. Selanjutnya dalam mengedarkan atau menjual kepada konsumen atau pembeli Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengantarkan pesanan narkotika kepada pembeli dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa yang diantar kepada pembeli adalah Narkotika jenis sabu.

Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.20 WIB Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dengan disaksikan Terdakwa membuat paket-paket Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Lalu Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpannya ke dalam kaleng bekas minyak rambut Merk Bellagio kemudian memasukkannya ke dalam tas jinjing yang dipakainya dan menyimpannya di dalam kamar dimana tempat biasa Terdakwa tidur dan ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf menyimpan tas yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengetahuinya. Sedangkan sebagian paket lainnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf masukkan juga ke dalam kaleng bekas minyak rambut merk Bellagio dan disimpan di bawah tempat tidur kamar tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf sedang berada di dalam rumahnya di Lorong III Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh bersama dengan Terdakwa, Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf melihat ada beberapa orang yang merupakan petugas dari BNNP Aceh yang masuk ke dalam perkarangan rumahnya. Karena takut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf mengambil tas jinjing yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu lalu tas tersebut Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang ke luar rumah melalui jendela. Oleh petugas BNNP Aceh perbuatan Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf tersebut diketahui lalu mengambil tas yang Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf buang tersebut dan ketika diperiksa di dalam tas jinjing tersebut petugas BNNP Aceh menemukan Narkotika jenis sabu yang Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf simpan di dalam kaleng bekas minyak rambut. Selanjutnya petugas BNNP Aceh kembali menggeledah kamar tersebut dan ditemukan lagi 1 (satu) buah kaleng bekas minyak rambut yang di dalamnya ada paket-paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Zul Fadli bin M. Yusuf dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054-S/BAP.S1/01-23 tanggal 30 Januari 2023, barang bukti 63 (enam puluh tiga) paket bening berisikan kristan Metamphetamine dengan berat 28,16 (dua puluh delapan koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.23.33 tanggal 22 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Zul Fadli bin M. Yusuf, dkk adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sebagaimana dimaksud Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ayat (1) Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumannya tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 63 (enam puluh tiga) paket kristal bening yang dibungkus di dalam plastik berukuran sedang, dengan berat 28.16 (dua puluh delapan koma satu enam) gram,
- 2 (dua) buah kaleng minyak rambut bekas merk Belaggio warna biru.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil warna hitam merk Digital Scale;
- 1 (satu) unit timbangan ukuran sedang warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih dengan kode Imei 357542/06/728340/8 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 621007837276519000, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Azmi Bin Ilyas Jamaluddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 63 (enam puluh tiga) paket kristal bening yang dibungkus di dalam plastik berukuran sedang, dengan berat 28.16 (dua puluh delapan koma satu enam) gram,
 - 2 (dua) buah kaleng minyak rambut bekas merk BeliaGio warna biru.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil wama hitam merk Digital Scale;
 - 1 (satu) unit timbangan ukuran sedang wama hitam merk Camry;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat wama putih dengan kode Imei 357542/06/728340/8 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 621007837276519000.;Terlampir dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zul Fadli bin M. Yusuf;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami H. Hamzah Sulaiman, S.H sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., M.H, Arnaini, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Untung Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Safriadi, S.H.